

KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN WANITA DAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT PASAL 297 KUHP¹

Oleh :
Johana M. E. Kawenas²
Ronny Sepang³
Vicky Taroreh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ruang lingkup tindak pidana perdagangan wanita dan anak di bawah umur menurut Pasal 297 KUHP dan untuk mengkaji implementasi hukum terkait perdagangan manusia dalam kasus perdagangan wanita dan anak di bawah umur di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang berkaitan dengan wanita dan anak di bawah umur, merupakan salah satu kejahatan serius yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pasal 297 KUHP secara spesifik menyatakan bahwa “perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. 2. Implementasi hukum terkait perdagangan manusia di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan melalui pengesahan undang-undang dan pembentukan lembaga terkait. Namun, tantangan dalam penegakan hukum masih signifikan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan komunitas internasional diperlukan untuk memberantas praktik perdagangan manusia, terutama yang menargetkan perempuan dan anak-anak di bawah umur.

Kata Kunci : *TPPO, wanita, anak di bawah umur*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak kembali ramai dibicarakan masyarakat. Keprihatinan kita menjadi sangat besar karena korban perdagangan orang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Perdagangan anak adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat serta martabat

manusia. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang menyetujui bentuk-bentuk perdagangan orang dan terus mengupayakan pemberantasan terhadap tindakan tersebut didasari pemahaman bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang paling sempurna dan harus dijunjung tinggi harkat serta martabatnya sehingga tidak layak untuk diperdagangkan.

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.⁵

Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) bahwa dalam kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2010-2012 mengalami peningkatan kasus perdagangan anak dibawah umur yaitu pengaduan kepada KOMNAS PA pada tahun 2010 sebanyak 412 kasus, selanjutnya pada tahun 2011 meningkat menjadi 480 kasus, kemudian di tahun 2012 pengaduan perdagangan anak dibawah umur meningkat lagi menjadi 673 kasus.⁶ KOMNAS PA menyatakan bahwa angka ini cukup memprihatinkan.

Modusnya, selain tipu muslihat, janji-janji untuk dipekerjakan, tetapi juga berkembang modus baru yakni penculikan dengan pembiusan yang dilakukan bagi anak-anak remaja pada saat pergi dan pulang sekolah maupun melalui kecanggihan teknologi seperti internet dan situs-situs lainnya. Dan KOMNAS PA juga mempunyai fakta baru bahwa diperbatasan antara Brunei Darusalam dan Malaysia, ditemukan ratusan anak-anak remaja Indonesia terjebak menjadi korban eksploitasi seksual terselubung. Anak-anak remaja Indonesia yang direkrut oleh sindikat terorganisir perdagangan anak untuk dipekerjakan untuk melayani para penikmat seksual sampai saat ini belum juga bisa diselamatkan, walaupun masalah ini juga sudah dilaporkan kepada pemerintah daerah.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101387

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (LN Tahun 2007 No. 58, TLN No. 4720)

⁶ Hj. Suzanalisa, 2014, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Dibawah Umur”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 14 No. 3, hal. 69.

Pengaturan hukum perdagangan orang termasuk terhadap anak di bawah umur yang diatur dalam peraturan yang berbeda dalam hakikatnya merupakan suatu perkembangan yang positif, namun tetap dirasakan belum memadai dan belum sempurna untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Pengaturan yang berbeda dan tidak dalam satu sistem akan dapat menyulitkan dan rumit dalam penerapannya. Salah satu kendala sederhana untuk menanggulangi kejahatan ini adalah belum diketahui secara pasti pengertian yuridis dari kejahatan memperlakukan dan mengenai batasan tentang usia di bawah umur. Mengenai usia belum dewasa tidak didapatkan Batasan yang pasti. Dalam KUH Pidana Pasal 287 dan Pasal 290 menyebutkan bahwa korban kejahatan berusia belum dewasa, akan tetapi ada pula yang secara khusus menyebutkan usia 12 tahun, 15 tahun dan 17 tahun. Berbeda dengan KUH Perdata yang secara tegas menyebutkan batasan tentang hal ini. Pasal 1330 jo 330 KUH Perdata menentukan belum dewasa adalah belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan jika berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 47, maka belum dewasa adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Pengaturan pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa semua unsur tindak pidana perdagangan orang diuraikan dan dikenakan sanksi. Dilihat dari perbuatan tindak pidana perdagangan orang, sanksi terhadap perbuatan tindak pidana perdagangan. Pasal ini melarang aktivitas perantara yang secara sengaja mengorganisasikan dan menyediakan fasilitas-fasilitas bagi kegiatan seksual, seperti porno, atau muncikari, mami, pemilik usaha, wanita panggilan.⁷

Perlindungan hukum selain dari KUHP, perlindungan terhadap korban pun dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Kebijakan perlindungan pada korban pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan. Berdasarkan konsep tersebut, peran negara guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dari warga negaranya, tetapi lebih dari itu guna terpenuhinya

rasa kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas. Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Korban Kejahatan yaitu melalui Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.

Perlunya Undang-Undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan (dan saksi) untuk segera disusun dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang dari Undang-Undang No.13 Tahun 2006, Pada saat saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan yang tegas bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah memberikan. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga diatur adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang dapat disingkat dengan LPSK yaitu lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ruang lingkup tindak pidana perdagangan wanita dan anak di bawah umur menurut Pasal 297 KUHP?
2. Bagaimana implementasi hukum terkait perdagangan manusia dalam kasus perdagangan wanita dan anak di bawah umur di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 297 KUHP

Kejahatan perdagangan anak di bawah umur merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sangat merendahkan martabat manusia yakni sebagai suatu bentuk kejahatan perbudakan masa kini. Sebagai suatu bidang pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus, maka perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan

⁷ Terence H. Hull, Endang Sulistyarningsih dan Gavin W. Jones, 1999, *"Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya"*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 24.

tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat.⁸

Perdagangan wanita dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami orang terutama terhadap anak di bawah umur, yakni suatu tindakan untuk tujuan mengeksploitasi atau berakibat tereksplorasi seseorang. Kejahatan ini telah meluas dalam bentuk jaringan yang terorganisasi dan sifatnya yang lintas negara sehingga telah menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan transnasional yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok yang terorganisasi, maupun korporasi.

Salah satu upaya penegakan hukum sebagai suatu gejala sosial adalah dengan cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk negara. Demikian pula halnya dengan penegakan hukum kejahatan perdagangan anak di bawah umur dimana proses penyelesaian perkaranya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.

Modus operandi dari kejahatan perdagangan anak antara lain dengan menggunakan ancaman dan pemaksaan, penculikan, kecurangan atau pembohongan dan penyalahgunaan kekuasaan. Secara faktual, modus operandi pada umumnya pelaku biasanya mencari korban di plaza-plaza atau daerah pinggiran yang sulit mengakses informasi. Jika korban adalah anak-anak yang baru mulai tumbuh akan dewasa yang biasa dijumpai di plaza-plaza, modus operandi biasanya pelaku menyebarkan kaki tangannya dengan menggunakan pria-pria yang mampu menggoda dan mengajak kenalan anak-anak tersebut. Setelah kenal biasanya anak-anak ditawarkan kerja dan dibawa ke hotel terlebih dahulu namun ada juga yang bermain safety, yaitu dengan terlebih dahulu menjadikan korban pacarnya dan setelah korban percaya dan menyerahkan keperawanannya baru sang pacar menjual korban kepada mucikari. Jika korban adalah anakanak yang tinggal di daerah pinggiran, biasanya pelaku terlebih dahulu mencari kaki tangannya di daerah-daerah di mana banyak anak gadis yang membutuhkan pekerjaan dan biasanya kaki tangan tersebut adalah orang yang dikenal oleh korban. Pekerjaan yang ditawarkan oleh pelaku biasanya adalah pekerjaan sebagai pelayan restoran ataupun karaoke dengan mengiming-iming gaji yang tinggi.⁹

Modus operandi rekrutmen terhadap korban biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap, atau memperkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja diperkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan utang supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan. Anak-anak di bawah umur dibujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan memberikan barang-barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan. Memalsu identitas banyak dilakukan terutama untuk perdagangan orang ke luar negeri. RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan dapat terlibat pemalsuan KTP atau Akte Kelahiran, karena adanya syarat umur tertentu yang dituntut oleh agen untuk pengurusan dokumen (paspor). Dalam prosesnya juga melibatkan dinas-dinas yang tidak cermat meneliti kesesuaian identitas dengan subyeknya. Agen dan calo perdagangan orang mendekati korbannya di rumahrumah pedesaan, dikeramaian pesta-pesta pantai, mall, kafe atau di restoran. Para agen atau calo ini bekerja dalam kelompok dan seringkali menyamar sebagai remaja yang sedang bersenang-senang atau sebagai agen pencari tenaga kerja.¹⁰

Mengingat lebih kompleks dan sulit terdeteksinya perbuatan perdagangan manusia, maka tentunya diperlukan peraturan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Pengaturan perdagangan manusia dalam perundangundangan Indonesia, seperti telah dipaparkan dalam bab terdahulu, sebenarnya bukan sama sekali tidak ada tetapi dinilai sangat kurang memadai. Melihat demikian luasnya pengertian perdagangan manusia, memang tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjaring semua perbuatan yang dikategorikan sebagai perdagangan manusia dalam batasan yang berlaku sekarang menurut masyarakat Internasional. Namun sesungguhnya ada 2 pasal yang dapat digunakan untuk menjaring sebagian perbuatan perdagangan manusia, yaitu pasal 297 KUHP tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dan pasal 324 KUHP tentang perdagangan budak belian.

Pasal 297 KUHP secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di

⁸ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁹ Annisa Bridgestirana dan Mustafa Abdullah, 2009, "Kajian Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak di Bawah Umur", Jurnal Hukum Legalitas, Vol. 1 No. 1, hal. 24-25.

¹⁰ Ibid. 25-26

bawah umur. Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, yaitu dengan adanya korban laki-laki dewasa maka selayaknya peraturan ini tidak membatasi korbannya hanya pada wanita dan anak laki-laki di bawah umur saja. Kelemahan lain dari pasal 297 KUHP ini adalah hanya membatasi ruang lingkup pada eksploitasi seksual, artinya pasal ini baru dapat menjangkau perdagangan manusia apabila korbannya digunakan untuk kegiatan yang bersifat eksploitasi seksual. Meskipun dalam kenyataannya, tujuan eksploitasi seksual merupakan bagian terbesar dalam perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, namun tidak dapat dipungkiri adanya bentuk-bentuk lain yang tujuannya untuk menjadikan korban sebagai tenaga kerja, pembantu rumah tangga, bahkan untuk perdagangan anak (bayi) tujuannya adalah untuk adopsi.

Kendala di bidang peraturan perundang-undangan menyebabkan proses peradilan tidak berjalan maksimal. Pengungkapan kasus yang lemah memberi peluang kebebasan bagi para pelaku yang terorganisir. Hal ini pada akhirnya akan membawa konsekuensi hukum pada pemberian sanksi pidana. Oleh karena itu hakim harus benar-benar dapat mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan *human trafficking* secara bijak dengan memperhatikan sifat kasus yang ditangani, dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut, karakter pelaku serta modus operandi, serta penderitaan korban yang berakibat pula pada lingkungan sosial masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan tersebut akan membawa hakim pada suatu putusan pidana yang adil, sesuai dengan karakter dan sifat kejahatan yang dilakukan.

Murniati¹¹ mengemukakan bahwa kasus trafficking merupakan kasus yang sulit diproses dan diselesaikan dikarenakan, Pertama, sulit pembuktiannya dan terdapat beberapa daerah baik di dalam negeri maupun sampai di luar negeri sebagai tempat kejadian Perkara (TKP). Kedua, sebagian besar korban enggan melapor dan memilih berdiam diri dengan penderitaan lahir batinnya. Keengganan untuk membuka diri tersebut erat hubungannya dengan masih kuatnya anggapan bahwa melaporkan kasus trafficking yang menimpa dirinya sama dengan menguak aib pribadi maupun keluarga. Ketiga, sebagian masyarakat beranggapan bahwa trafficking terjadi akibat kesalahan korban sendiri. Umumnya, bila korban menceritakan nasib sial yang menimpa dirinya kepada seseorang, mereka lebih banyak

yang bersikap menyalahkan, dari pada memberikan bantuan atau dukungan moral. Akibatnya korban mengalami pelecehan dan menjadi korban untuk kedua kalinya, Harkristuti Harkrisnowo¹² mengemukakan ada beberapa kendala yang berasal dari korban sebagai berikut :

1. Korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan tidak bersedia melapor karena menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan memperdulikan laporannya dan menganggap peristiwa tersebut, sebagai urusan pribadi dan akan menyelesaikannya di luar (ekstra yudisial) atau merasa malu.
2. Korban tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi korban dari suatu perbuatan pidana. Hal ini dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan penipuan atau penggelapan yang modus operandinya dilakukan dengan cara yang halus, sehingga korban tidak merasa telah tertipu.
3. Korban yang sifatnya abstrak (abstract victim). Jenis korban ini sering terjadi pada penipuan konsumen. Oleh karena itu sulit untuk menentukan siapa sebenarnya yang menjadi korban.
4. Korban sendiri sekaligus sebagai pelaku kejahatan. Untuk jenis kejahatan ini sering disebut sebagai kejahatan tanpa korban (crime without victim) seperti kejahatan narkoba, abortus dan perjudian.
5. Secara resmi tidak terjadi korban karena kewenangan (diskresi) kepolisian untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan. Diskresi kepolisian ini sangat berkaitan dengan kebijakan dan penegakan hukum. Dengan demikian nampak bahwa sangat mungkin korban dari kejahatan human trafficking merasa enggan, malas serta malu untuk melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban dari suatu kejahatan.

Indonesia sebagai negara yang tidak lepas dari *human trafficking*, baik sebagai negara pengirim maupun negara penerima, telah turut serta meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan human trafficking. Keikutsertaan dalam meratifikasi konvensi, ternyata tidak diikuti dengan kemampuan untuk menerapkan hukum secara konsekuen. Bahkan dapat dikatakan aturan-aturan hukum tersebut belum dapat dioperasionalkan secara maksimal. Dalam prakteknya, kejahatan yang berkaitan dengan human trafficking diproses dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan lain.

¹¹ Pledoi, 2006, "Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak dan Perempuan", Vol. 1 No. 1, hal. 94.

¹² <https://ifif.org/> diakses 17 Oktober, waktu 15.30 WITA.

Tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Pasal 297 KUHP yang memuat ketentuan mengenai larangan memperlakukan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa dan Pasal 324 KUHP mengenai larangan memperlakukan budak belian. Akan tetapi setelah disahkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka Pasal 297 dan 324 KUHP tidak berlaku lagi.

Pertanggungjawaban yuridis dalam KUHP dapat didasarkan pada dua visi, yaitu: kemampuan fisik dan moral seseorang (Pasal 44 ayat (1 dan 2) KUHP). Kemampuan fisik seseorang dapat dilihat dari kekuatan, daya, kecerdasan pikirannya. Secara eksplisit, istilah kemampuan fisik seseorang memang tidak disebutkan dalam KUHP, tetapi secara implisit, seseorang yang kekuatan, daya, kecerdasan akalnya terganggu atau tidak sempurna seperti idiot, imbecil, buta tuli, bisu sejak lahir, orang sakit, anak kecil (dibawah umur) dan orang yang sudah tua renta, fisiknya lemah tidak dapat dijatuhi pidana. Demikian pula orang yang kemampuan moralnya tidak sempurna, berubah akal seperti sakit jiwa, gila, epilepsi dan macam-macam penyakit jiwa lainnya, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis.¹³

Sedangkan tindakan penyimpangan oleh anak yang disebut sebagai kenakalan anak yang merupakan bentuk perilaku anak yang tidak sengaja dan tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang dirumuskan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut.

Dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat perbuatan yang bertentangan melawan hukum adalah melakukan perbuatan merekrut, mengirim, penyerahterimaan dengan kekerasan atau kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan atau penjeratan utang. Unsur kesalahan dalam rumusan tindak pidana perdagangan orang adanya kesalahan digambarkan secara implisit dalam rumusan untuk tujuan mengeksploitasi atau berakibat tereksplotasi orang tersebut yang berarti ada maksud untuk mengeksploitasi atau berakibat tereksplotasi orang tersebut.¹⁴

Batasan yang demikian memang berlaku untuk orang dewasa, tetapi apabila pelakunya adalah anak, tentu ada hal-hal yang sangat

berbeda dengan orang dewasa. Apalagi dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atas syarat kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya itu terlarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan seorang anak dengan karakteristik yang ada karena ketidakmampuannya, berbeda dengan orang dewasa yang memiliki cara berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang telah sempurna, pribadi yang telah mantap menampakkan rasa tanggung jawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang telah dipilihnya.¹⁵

Perlindungan hukum, bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.

Berangkat dari pembatasan diatas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup: (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hal tersebut tercermin dalam kalimat: "... Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu ..."¹⁶

Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah

¹³ Bunadi Hidayat, 2010, "Pemidanaan Anak di Bawah Umur", Alumni, Bandung, hal. 46.

¹⁴ Farhana, *loc.cit.*

¹⁵ Nashrina, 2011, "Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia", Rajawali Pers, Jakarta, hal. 30.

¹⁶ Waluyadi, 2009, "Hukum Perlindungan Anak", Mandar Maju, Bandung, hal. 1.

Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional.

Substansinya sama, yaitu perbudakan, tetapi modusnya yang lebih rapi dan terencana. Jika pada zaman perbudakan, manusia secara terang-terangan diperjualbelikan oleh raja atau yang lainnya untuk dijadikan gundik (pembantu) serta menjadi selir atau istri simpanan, saat ini manusia diperjualbelikan untuk kepentingan tertentu, seperti pembantu rumah tangga hingga menjadi wanita pekerja seks komersial.¹⁷

Perdagangan manusia yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak¹⁸ tahun 2005, ILO Global Report on Forced Labour memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh diseluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada diwilayah asia dan pasifik dan 40% anak-anak.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang berkaitan dengan wanita dan anak di bawah umur, merupakan salah satu kejahatan serius yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pasal 297 KUHP secara spesifik menyatakan bahwa “perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan manusia mencakup berbagai tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, atau penipuan untuk tujuan eksploitasi. Dalam konteks ini, eksploitasi tidak terbatas pada prostitusi tetapi juga mencakup bentuk-bentuk lain seperti kerja paksa dan perbudakan.

Tindak pidana perdagangan wanita dan anak di bawah umur merupakan masalah kompleks yang memerlukan perhatian serius dari

pemerintah dan masyarakat. Meskipun Pasal 297 KUHP memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku kejahatan ini, perluasan definisi dan ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang sangat penting untuk menangani berbagai bentuk eksploitasi yang terjadi. Upaya pencegahan dan penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif agar dapat mengurangi angka kejahatan ini secara signifikan.

Banyak ahli hukum dan aktivis mengkritik Pasal 297 karena dianggap terlalu ringan dalam hal sanksi dan tidak cukup luas untuk mencakup semua aspek perdagangan manusia. Hukuman maksimum enam tahun penjara dianggap tidak sebanding dengan dampak jangka panjang yang dialami oleh korban. Selain itu, pasal ini tidak dapat diterapkan secara efektif dalam konteks perdagangan lintas negara yang semakin marak. Dalam konteks hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia, tindak pidana perdagangan orang di bawah umur harus dipandang sebagai kejahatan serius yang memerlukan penegakan hukum yang lebih ketat serta pendekatan multidimensional untuk pencegahan dan rehabilitasi korban. Dengan demikian, meskipun Pasal 297 KUHP memberikan kerangka dasar untuk menangani perdagangan wanita dan anak di bawah umur, ada kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum guna menanggapi tantangan modern dalam perdagangan manusia.

B. Implementasi Hukum Terkait Perdagangan Manusia Dalam Kasus Perdagangan Wanita dan Anak di Bawah Umur di Indonesia

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, dimana merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia di berbagai Negara termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya.¹⁹ Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang

¹⁷ Adon Nasrullah Jamaludin, 2016, “*Dasar-Dasar Patologi Sosial*”, Pustaka Setia, Bandung, hal. 227.

¹⁸ Rachmad Syafaat, 2003, “*Dasang manusia*”, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1.

¹⁹ Ditjend PP - Kumham RI, Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 (“UU No. 21/2007”), Paragraf ke-1 - Bagian Umum.

melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.²⁰

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Dalam praktik penanganan Tindak pidana perdagangan orang, khususnya terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi, bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara Negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.²¹

Di Indonesia masalah perdagangan orang (*human trafficking*) masih menjadi salah satu ancaman terbesar dimana setiap tahun hampir ribuan perempuan dan anak di bawah umur harus menjadi korban yang mana terkadang tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah korban, tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di negara-negara lain juga terjadi. Perlindungan korban kejahatan perdagangan orang pada hakikatnya tidak hanya bertumpu pada dibuktikannya kejahatan, melainkan lebih kepada hak korban perdagangan orang untuk mendapatkan pemulihan keadaan baik sosial, fisik maupun psikologis korban. Pengembalian dan pemulihan korban idealnya perlu juga dilihat bahwa korban memiliki hak yang dirugikan atas kejahatan, atau mengembalikan korban pada kondisi semula atau yang diharapkan korban sebelum terjebak dalam kejahatan *human trafficking*.

Perempuan dan anak secara empiris adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, baik untuk tujuan pelacuran ataupun bentuk eksploitasi

seksual lainnya, serta mencakup pula bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa perlindungan hukum berarti “ untuk tidak menjadikan korban tindak pidana” merupakan memberikan perlindungan dalam wujud pencegahan atas tindak pidana.²² Perlindungan terhadap saksi dan korban ini meliputi perlindungan secara fisik dan psikis. Perlindungan korban kejahatan trafficking hakikatnya tidak hanya bertumpu pada dibuktikannya kejahatan, akan tetapi lebih kepada hak korban trafficking untuk mendapatkan pemulihan keadaan baik sosial, fisik maupun psikologis korban. Pengembalian dan pemulihan korban idealnya perlu juga dilihat bahwa korban memiliki hak yang dirugikan atas kejahatan, atau mengembalikan korban pada kondisi semula atau yang diharapkan korban sebelum terjebak dalam kejahatan *trafficking*.

Perdagangan manusia adalah bentuk kejahatan yang sudah semakin umum terjadi secara nasional maupun internasional. Bentuk kejahatan ini biasa terjadi di negara-negara berkembang dengan populasi yang besar dengan rasio perempuan dan laki-laki yang tidak merata, selain itu asal muasal bentuk kejahatan ini adalah adanya kesenjangan ekonomi dengan banyaknya permintaan tenaga kerja yang sering kali datang dari luar negeri. Karena adanya kesenjangan ekonomi membuat banyak Warga Negara Indonesia yang pergi mencari pekerjaan diluar negeri, seperti 34 Warga Negara Indonesia yang bekerja di Kamboja mereka mendapatkan pekerjaan yang tidak jelas asal-usulnya, sehingga berujung pada eksploitasi.²³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 7 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan

²⁰ *Ibid.* Paragraf ke-3 - Bagian Umum.

²¹ *Ibid.* Paragraf ke-5 - Bagian Umum.

²² Barda Nawawi Arief, 2007, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”, Kencana, Jakarta, hal. 61.

²³ Masrina Yanggolo, Caecillia J.J Waha dan Dicky J. Paseki, 2024, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja”, Jurnal Lex Administratum, Vol. 12 No. 4, hal. 1.

seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.²⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan orang adalah perbuatan merekrut, mengangkut, menyembunyikan, menampung, mengirim, memindahkan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, menyalahgunakan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatakan bahwa, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan dan eksploitasi pada dasarnya adalah bagian dari kegiatan ekonomi bayangan yang dinilai sangat menguntungkan, modus yang dikembangkan pelaku atau sindikat relatif bermacam-macam, sudah menjadi pola umum bahwa yang menjadi korban perdagangan serta eksploitasi akan direkrut dan dipindahkan secara sukarela maupun paksaan. Orang yang menjadi korban eksploitasi selalu berada dalam posisi lemah dan akan dibuat selalu bergantung baik secara instuisi maupun personal, ketergantungan secara personal dikondisikan dengan berbagai cara tertentu, sehingga tanpa sadar korban merasa terpenuhi kebutuhan sosial dan ekonominya.²⁵

Perdagangan orang atau *Human Trafficking* bukanlah suatu fenomena yang baru di dunia, kasus perdagangan orang di Indonesia sebagian besar terjadi karena rendahnya tingkat ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, banyak orang yang berpendidikan rendah dan tidak mempunyai skill yang cukup sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk bekerja dengan iming-iming gaji yang besar.

Seiring berjalannya waktu masalah perdagangan orang menjadi sangat kompleks,

sehingga pada saat ini sangat sulit untuk menekan pertumbuhan angka korban perdagangan orang. Menurut Departemen of State United States of America dalam *Trafficking in Person of Report 10th*, jumlah manusia yang terlibat human trafficking dalam hal forced prostitution di seluruh dunia diperkirakan mencapai 12,3 juta orang.

Maraknya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri menunjukkan bahwa hal ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia terutama terkait contoh kasus yaitu tentang korban perdagangan orang yang terjadi di Kamboja, pemerintah harus mengambil tindakan guna melindungi apa yang menjadi hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. hal ini menunjukan bahwa setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa memandang bulu, seperti Warga Negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di kamboja, mereka wajib mendapatkan perlindungan hukum.²⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 2 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, sedangkan korban perdagangan orang menurut

²⁴ Okky Chahyo Nugroho, 2018, "*Tanggungjawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 4, hal. 544.

²⁵ Bagong Suyanto, 2010, "*Masalah Sosial Anak*", Kencana, Jakarta, hal. 290-291.

²⁶ Masrina Yanggolo, Caecillia J.J Waha dan Dicky J. Paseki, *op.cit.* hal. 4.

²⁷ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal Angka 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Hingga saat ini kasus-kasus perdagangan orang semakin marak terjadi di berbagai tempat dengan segala macam bentuk dan modus-modus yang diberikan oleh perekrut baik yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang terjadi antar negara maupun dalam negara sehingga pemerintah Indonesia membentuk undang-undang tersendiri yang mengatur tentang perdagangan orang yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, sehingga dapat melindungi apa yang menjadi hak-hak setiap manusia.

Berikut Hak-hak dan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya, yaitu sebagai berikut :²⁸

1. Restitusi Atau Ganti Rugi.
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 13 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
2. Pemberian Rehabilitasi, Reintegrasi dan Pemulangan.
Pemberian rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 51 sampai Pasal 54 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Korban perdagangan orang berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila korban mengalami penderitaan fisik atau psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
3. Bantuan hukum.
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 1 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. bantuan hukum disediakan oleh

yayasan atau asosiasi-asosiasi yang fokus pada pemberian akses keadilan bagi semua orang, tidak peduli apa status sosial atau keuangan mereka dengan tujuan menjamin akses keadilan, perlindungan hak-hak individu, mendorong keadilan sosial, memberikan informasi dan pengetahuan hukum, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

4. Pencegahan dan pemberian informasi.

Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dengan tindakan memberikan informasi atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau bisa juga turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang. Pencegahan bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 36 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya. Dengan memberikan informasi, masyarakat diharapkan mempunyai peran sebagai pengendali kinerja pemerintah atau kelancaran sistem hukum untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Pemerintah wajib membuka akses seluasluasnya bagi peran serta masyarakat untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku.

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi semua warganya yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu sebagai negara yang merdeka negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, merupakan dasar dari adanya kewajiban Negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Hal inilah yang menjadi tanggung jawab negara untuk

²⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

memastikan jalannya penegakan hukum di Indonesia.²⁹

Perdagangan orang sudah ada sejak zaman penjajahan dulu kala, pada zaman dulu orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan kekayaan menjual orang lain untuk dijadikan sebagai budak, orang-orang itu adalah orang yang tidak mampu melunasi hutangnya dijual karena jeratan hutang dan tidak mampu membayarnya, para rentenir menjual orang yang berhutang itu kepada tuan tanah untuk dijadikan sebagai budak dan mereka dipaksa bekerja keras dan tidak memperoleh upah karena upahnya digunakan untuk melunasi hutangnya kepada rentenir.

Setiap manusia mempunyai hak-hak asasi yang martabatnya dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perdagangan orang khususnya perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak terjadi dan perlu mendapatkan perlindungan. Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas, perdagangan tersebut telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan dalam organisasi dan maupun yang tidak terorganisasi, baik nasional maupun internasional sehingga menjadi ancaman terhadap seluruh masyarakat, bangsa, dan negara serta norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ada beberapa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain melalui pembinaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kedua aturan tersebut termasuk peraturan baru sehingga belum terlihat efektifitas dari peraturan tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan

dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi”.

Seperti yang kita tahu perempuan dan anak adalah korban yang paling banyak dalam kasus perdagangan orang, mereka ditempatkan dalam posisi yang beresiko khususnya berkaitan dengan kesehatan baik fisik maupun mental dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan diluar nikah, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS, kondisi itulah yang membuat perempuan dan anak akan mengecam kualitas Ibu Bangsa dan generasi penerus bangsa Indonesia.³⁰

Perempuan menempati posisi paling istimewa di dunia ini, banyak kontribusi kontribusi yang diberikan oleh perempuan perempuan yang hampir semuanya di seluruh lingkup kehidupan sehari-hari, contohnya seperti mengurus rumah tangga yang wajib dilakukan sebagai seorang istri, mengurus anak-anak, dan akan pergi membantu bekerja jika pendapatan suami tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan lain-lain. Tetapi seringkali mereka terabaikan perempuan seakan-akan menderita dalam ketidakadilan dan menjadi kelompok dalam posisi yang sering tidak menguntungkan bagi mereka dalam menghadapi berbagai segala rintangan dan halangan bagi mereka, karena itu mereka perlu kemampuan dan persamaan hak berdasarkan pada sensitivitas gender di tengah-tengah masyarakat masalah menjadi alasan utama mereka.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi terjaga dan terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Penegakan hukum yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sudah dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan restitusi. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia khususnya penjatuhannya sanksi restitusi terhadap pelaku masih belum banyak diterapkan.

Permasalahan perempuan dan gerakan pendukung hak-hak perempuan diseluruh dunia telah direfleksikan melalui berbagai macam Konvensi yang telah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, beberapa perlindungan yang diakui secara internasional tersebut telah membantu megartikulasikan ideologi dari para kaum pejuang hak perempuan.

²⁹ Adelia Elvizar Ramadhani dan Herma Setiasih, 2023, “Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007”, Jurnal Judiciary, Vol. 12 No. 2, hal 37.

³⁰ Ibid. hal. 38-39.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 perdagangan orang sudah diatur di dalam KUHP pada Pasal 297 yang diancam dengan hukuman 6 (enam) tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur, KUHP ini dianggap tidak efektif untuk menjerat para pelaku perdagangan orang, maka dari itu diciptakanya Undang-Undang khusus terkait dengan tindak pidana kejahatan ini sebagai akibat dari meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri sehingga dapat menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan Negara untuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pemerintah mempunyai keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang didasarkan pada komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan Kerjasama.³¹

Negara sudah seharusnya untuk selalu melindungi dan mensejahterakan masyarakat di negaranya sehingga diperlukan jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap warga negaranya yang harus berlaku secara luas baik dari ancaman yang berasal dari luar negara maupun yang berasal dari dalam negara. Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah alat bukti bentuk jaminan yang secara hukum diberikan pemerintah Negara Indonesia untuk warganya sebagai jaminan dari ancaman kejahatan atau hal-hal yang menyimpang lainnya.

KUHP berisi tentang segala bentuk tindakan yang tidak boleh dilanggar dan adanya ancaman hukuman bagi siapapun warga negara yang berani melanggarnya yang tertera didalam tiap-tiap pasal KUHP. Dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang yaitu memberantas kemiskinan, ketidaksetaraan gender, menambah lapangan kerja dan meningkatkan daya beli konsumen, tanpa adanya penegakan hukum pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang akan sia-sia karena pelaku tindak pidana tersebut akan semakin leluasa dalam menjalankan perbuatanya. Peningkatan kasus ini ternyata tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang ketat karena hal inilah kurang dari 1 persen kasusnya yang dibawa dan diselesaikan di pengadilan, padahal Undang-Undang No.21 Tahun 2007 telah dirumuskan sanksi pidana

hingga 15 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah.

Perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur, merupakan masalah serius di Indonesia. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah hukum untuk menangani isu ini, terutama melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah, menanggulangi, dan melindungi korban perdagangan manusia. Implementasi hukum terkait perdagangan manusia di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan melalui pengesahan undang-undang dan pembentukan lembaga terkait. Namun, tantangan dalam penegakan hukum masih signifikan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan komunitas internasional diperlukan untuk memberantas praktik perdagangan manusia, terutama yang menargetkan perempuan dan anak-anak di bawah umur.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas perdagangan manusia. Ini termasuk kampanye kesadaran publik dan kerjasama dengan organisasi internasional untuk meningkatkan perlindungan anak dan wanita. Namun, efektivitas upaya ini sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya dan koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, meskipun hukum terkait perdagangan manusia di Indonesia sudah ada dan cukup komprehensif, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih perlu ditangani secara serius untuk melindungi korban dan mencegah praktik kejahatan ini berlanjut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang berkaitan dengan wanita dan anak di bawah umur, merupakan salah satu kejahatan serius yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pasal 297 KUHP secara spesifik menyatakan bahwa “perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Tindak pidana perdagangan wanita dan anak di bawah umur merupakan masalah kompleks yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Meskipun Pasal 297 KUHP memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku kejahatan ini, perluasan definisi dan ruang lingkup tindak pidana perdagangan

³¹ <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1114>
diakses 19 Oktober 2024, waktu 20.20 WITA.

orang sangat penting untuk menangani berbagai bentuk eksploitasi yang terjadi. Upaya pencegahan dan penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif agar dapat mengurangi angka kejahatan ini secara signifikan.

2. Perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur, merupakan masalah serius di Indonesia. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah hukum untuk menangani isu ini, terutama melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah, menanggulangi, dan melindungi korban perdagangan manusia. Implementasi hukum terkait perdagangan manusia di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan melalui pengesahan undang-undang dan pembentukan lembaga terkait. Namun, tantangan dalam penegakan hukum masih signifikan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan komunitas internasional diperlukan untuk memberantas praktik perdagangan manusia, terutama yang menargetkan perempuan dan anak-anak di bawah umur.

B. Saran

1. Konteks hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia, tindak pidana perdagangan orang di bawah umur harus dipandang sebagai kejahatan serius yang memerlukan penegakan hukum yang lebih ketat serta pendekatan multidimensional untuk pencegahan dan rehabilitasi korban. Dengan demikian, meskipun Pasal 297 KUHP memberikan kerangka dasar untuk menangani perdagangan wanita dan anak di bawah umur, ada kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum guna menanggapi tantangan modern dalam perdagangan manusia.
2. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas perdagangan manusia. Ini termasuk kampanye kesadaran publik dan kerjasama dengan organisasi internasional untuk meningkatkan perlindungan anak dan wanita. Namun, efektivitas upaya ini sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya dan koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, meskipun hukum terkait perdagangan manusia di Indonesia sudah ada dan cukup komprehensif, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih perlu ditangani secara serius

untuk melindungi korban dan mencegah praktik kejahatan ini berlanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintoro, P. 2016. "*Hukum Perlindungan Anak*", Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Adriansyah, I. I. 2013. "*Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang (Human Trafficking)*", Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Andy, Y. 2004. "*Politik Perdagangan Perempuan*", Galang Press, Yogyakarta.
- Arief, B. N. 2007. "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*", Kencana, Jakarta.
- Atmasasmita, R. 2001. "*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*", CV. Mandar Maju, Bandung.
- Farhana. 2010. "*Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamim, A. & Rosenberg, R. 2003. "*Kajian Perundang-Undangan Indonesia Dalam Perdagangan Anak di Indonesia*", USAID, Jakarta.
- Hidayat, B. 2010. "*Pemidanaan Anak di Bawah Umur*", Alumni, Bandung.
- Hull, T. H. dkk. 1997. "*Pelacur di Indonesia*", cet. 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Hull, T. H. dkk. 1999. "*Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Jamaludin, A. N. 2016. "*Dasar-Dasar Patologi Sosial*", Pustaka Setia, Bandung.
- Maidim, G. 2012. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*", Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki, P. M. 2011. "*Penelitian Hukum*", Prenada Media Grup, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Rineka Cipta, Jakarta.
- Nashrina. 2011. "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*", Rajawali Pers, Jakarta.
- Reksodiputro, M. 1993. "*Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah pelaku Kejahatan di Indonesia*", Pusat Pelayanan Keadilan dan Pelayanan Hukum, Jakarta.
- Soekanto, S. 1986. "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI-Press, Jakarta.
- Sunarso, S. 2012. "*Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Suyanto, B. 2010. "*Masalah Sosial Anak*", Kencana, Jakarta.

- Syafaat, R. 2003. *“Dagang Manusia”*, cet. 1, Lappera Pustaka Utama, Jakarta.
- Syafaat, R. 2003. *“Dagang manusia”*, Lappera Pustaka Utama, Jakarta.
- Tholehah Hasan, M. T. 2001. *“Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)”*, Refika Aditama, Bandung.
- Waluyadi. 2009. *“Hukum Perlindungan Anak”*, Mandar Maju, Bandung.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Jurnal

- Assa, A. 2019. *“Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Dibawah Umur”*, *Lex Crimen* Vol. 8 No. 4.
- Bridgestirana, A. & Abdullah, M. 2009. *“Kajian Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak di Bawah Umur”*, *Jurnal Hukum Legalitas*, Vol. 1 No. 1.
- Nugroho, O. C. 2018. *“Tanggungjawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang”*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 4.
- Pledoi. 2006. *“Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak dan Perempuan”*, Vol. 1 No. 1.
- Ramadhani, A. E. & Setiasih, H. 2023. *“Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007”*, *Jurnal Judiciary*, Vol. 12 No. 2.
- Suzanalisa, H. 2014. *“Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Dibawah Umur”*, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 14 No. 3.
- Yanggolo, M. dkk. 2024. *“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja”*, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 12 No. 4.

Sumber-Sumber Lain

Ditjend PP - Kumham RI, Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 (“UU No. 21/2007”), Paragraf ke-1 - Bagian Umum.

<https://ifif.org/>

<https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1114>

Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (LN Tahun 2007 No. 58, TLN No. 4720).